



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email: [lexprogressium@gmail.com](mailto:lexprogressium@gmail.com)  
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Varabella Pravangastha Lara Prameswari<sup>1</sup>, Sujono<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University <sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:varabellapl@gmail.com">varabellapl@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:sujono@unsurya.ac.id">sujono@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p><b>Abstract :</b> <i>This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators involved in human trafficking through electronic media, based on Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. The method used is normative juridical research with an approach based on relevant laws and regulations. The findings show that perpetrators can be held criminally liable under two offenses: the offense of human trafficking in accordance with the Anti-Trafficking Law and the offense of misuse of information technology based on the ITE Law. The penalties for these offenses include a maximum prison sentence of 15 years and a fine of up to IDR 600,000,000 for human trafficking, and a maximum prison sentence of 6 years and a fine of up to IDR 1,000,000,000 for the misuse of information technology. These penalties aim to provide a deterrent effect and raise public awareness of the severity of this crime. Law enforcement against human trafficking via social media faces several challenges, including organized crime, the victims' and society's fear of reporting, and weak inter-agency coordination. Therefore, a more comprehensive and integrated effort involving the government, law enforcement agencies, and the public is required to effectively combat this crime.</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Criminal Liability, TPPO, ITE Law</i></p> <p><b>Abstrak :</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media elektronik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan dua delik, yakni delik perdagangan manusia sesuai dengan PTPPO dan delik penyalahgunaan teknologi informasi berdasarkan UU ITE. Ancaman hukuman yang dikenakan dapat berupa pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 600.000.000 untuk tindak pidana perdagangan orang, serta pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1.000.000.000 untuk penyalahgunaan teknologi informasi. Kedua ancaman pidana ini bertujuan untuk memberikan</p>

---

efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap seriusnya tindak pidana ini. Penegakan hukum terhadap perdagangan orang melalui media sosial menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kejahatan terorganisir, ketakutan korban dan masyarakat untuk melapor, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas tindak pidana ini secara efektif.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, TPPO, UU ITE

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal interaksi sosial melalui media sosial. Media sosial memungkinkan interaksi layaknya di dunia nyata, seperti berteman, berdiskusi, atau berbagi informasi.<sup>1</sup> Namun, di balik manfaat positifnya, media sosial juga menjadi sarana untuk kegiatan ilegal, salah satunya adalah perdagangan manusia secara online (*Online Human Trafficking*). Kegiatan ini memanfaatkan fitur privasi dan kemudahan komunikasi di platform media sosial untuk mengeksploitasi manusia demi keuntungan finansial. Praktik ini bertentangan dengan nilai kesusilaan dan merusak moral bangsa.<sup>2</sup>

Perdagangan manusia secara online merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang dianggap membahayakan kedaulatan nasional dan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengatur hal ini dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau Konvensi Palermo 2000. Di Indonesia, perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). UU ini dibentuk karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak lagi mampu menjangkau kompleksitas kejahatan perdagangan orang, terutama yang melibatkan teknologi informasi.

Perdagangan manusia online seringkali dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan yang terorganisir. Pelaku memanfaatkan kesulitan ekonomi korban dengan menawarkan pekerjaan yang menggiurkan, sehingga korban tidak memiliki kesempatan untuk bersikap kritis. Korban biasanya berasal dari kalangan ekonomi bawah yang mudah terperangkap dalam situasi ini. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dijerat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan, di mana lebih dari satu orang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

---

<sup>1</sup> Obsatar Sinaga, *Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara* (Unpad, Semarang, 2010/2011), 3.

<sup>2</sup> A. I. K. Sonbai, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online," *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas* 4, no. 2 (2019): 281.

Secara konstitusional, hak untuk bekerja di dalam dan luar negeri dijamin dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Negara wajib melindungi hak-hak migran, termasuk memastikan migrasi yang aman dan bermartabat.<sup>3</sup> UU TPPO juga memberikan perlindungan khusus bagi korban perdagangan orang, yang meliputi korban psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial.

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang, UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan informasi atau dokumen elektronik terkait perdagangan orang, terutama yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2016.<sup>4</sup>

Dalam proses pembuktian tindak pidana perdagangan orang, alat bukti elektronik seperti pesan, dokumen elektronik, atau data rekaman dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU TPPO dan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Penyidik dapat menggunakan bukti digital seperti *Call Data Record* (CDR) atau hasil *cloning handphone* untuk melacak pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik

---

<sup>3</sup> Rochmah Siti dan Frans Simangunsong, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (Januari–April 2023).

<sup>4</sup> Dimas Hutomo, S.H., “Dapatkah Pelaku Perdagangan Orang di Sosmed Dijerat UU ITE?” *Hukumonline*, diakses 7 Juni 2024.

pengumpulan data dengan *library research*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Persoalan perdagangan orang merupakan masalah yang sangat kompleks, tidak hanya terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya dan ancaman tindak pidana ini, tetapi juga dipicu oleh desakan ekonomi yang mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan di luar negeri demi memperbaiki taraf hidup. Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan anggapan bahwa bekerja di luar negeri lebih menjanjikan menjadi alasan utama banyak pekerja Indonesia memilih bekerja di luar negeri. Meskipun beberapa di antara mereka sudah mengetahui risiko bahkan pernah menjadi korban perdagangan orang, pilihan tersebut tetap diambil karena tidak adanya alternatif lain di daerah asal mereka.

Maraknya kasus perdagangan orang juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang membuka pintu bagi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, terutama melalui sektor informal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini sering disalahgunakan, seperti adanya penipuan, pemaksaan, dan pemalsuan dalam proses rekrutmen. Banyak pekerja tidak dipersiapkan dengan baik, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan, sehingga rentan mengalami eksploitasi saat menunggu di penampungan. Kebijakan ini justru mendorong praktik perdagangan orang dan menghambat upaya pencegahannya. Penyimpangan ini sering melibatkan perusahaan swasta pengirim TKI dan oknum pemerintah terkait, yang memanfaatkan bisnis penempatan TKI yang menggiurkan.

Perdagangan manusia (human trafficking) terjadi akibat berbagai faktor pendukung, seperti:

- 1) Faktor Sosio-ekonomi: Pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan membuat pelaku mudah membujuk korban dengan janji-janji kehidupan yang lebih baik di kota.
- 2) Faktor Budaya: Globalisasi dan rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat cenderung permisif dan instan dalam mencapai tujuan, serta kurangnya budaya kerja keras dan inovasi.

- 3) Faktor Penegakan Hukum: Lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menghambat upaya pemberantasan *human trafficking*.<sup>5</sup>
- 4) Faktor Politik: Komitmen politik pemerintah dan koordinasi antarlembaga sangat penting dalam memberantas *human trafficking*, seperti inisiatif Indonesia dalam konvensi ASEAN tentang *human trafficking*.

Dalam hukum nasional, *human trafficking* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), yang melengkapi aturan sebelumnya dalam KUHP.<sup>6</sup> Undang-undang ini mengatur delik formil (tindakan) dan delik materiil (akibat), serta memberikan sanksi pidana yang berat, seperti penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 600 juta. Selain itu, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 juga berperan dalam memberantas perdagangan orang melalui media sosial, dengan ancaman hukuman tambahan berupa penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang melalui media sosial dapat dilakukan dengan mengakumulasi dua delik, yaitu delik perdagangan manusia berdasarkan UU PTPPO dan delik penyalahgunaan teknologi informasi berdasarkan UU ITE. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menyadarkan masyarakat bahwa perdagangan manusia melalui media sosial adalah kejahatan serius yang melanggar dua aturan sekaligus.

Namun, penegakan hukum terhadap perdagangan orang menghadapi berbagai hambatan, seperti sifat kejahatan ini yang terorganisir dan melibatkan jaringan sindikat dengan dukungan dari pihak tertentu. Selain itu, ketakutan korban dan masyarakat untuk melapor karena malu dan takut ancaman pelaku juga menjadi hambatan signifikan. Lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya perlindungan bagi korban dan saksi semakin memperparah situasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kerjasama antarlembaga, dan penegakan hukum yang konsisten, untuk memberantas perdagangan orang secara efektif. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga dalam negeri, negara tetangga, dan lembaga

---

<sup>5</sup> Dudy Heryadi, Deasy Silvy Sari, dkk., *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia-ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking* (Sumedang: Niaga Muda, 2020), 104–107.

<sup>6</sup> D. Schaffmeister, A. Pohan, J. E. Sahetapy, N. Keijzer, dan E. P. H. Sutorius, *Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

internasional untuk membangun sumber daya yang lebih kuat dalam memerangi kejahatan transnasional ini.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Negara sebagai institusi memiliki legitimasi dan perangkat yang memungkinkan pelaksanaan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi HAM Internasional). Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM bagi setiap warganya.<sup>7</sup> Tanggung jawab ini mencakup kewajiban negara untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran HAM, termasuk tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika negara gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik dengan membiarkan kejahatan ini terjadi maupun dengan tidak menegakkan hukum secara tegas, maka negara dapat dianggap melakukan tindakan impunitas (impunity), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Tanggung jawab negara dalam konteks HAM terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Kewajiban untuk menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar HAM, seperti membiarkan praktik perdagangan manusia terjadi tanpa tindakan pencegahan atau penindakan yang memadai. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah aktif guna mencegah, menghentikan, serta memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus menyediakan mekanisme dan kebijakan yang memungkinkan setiap individu memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas perlindungan dari eksploitasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya regulasi yang efektif dalam memberantas perdagangan manusia, serta menjamin penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Langkah-langkah penanggulangan perdagangan orang harus dilakukan secara holistik dan berorientasi pada perlindungan korban serta pencegahan kejahatan. Upaya pencegahan ini

---

<sup>7</sup> UNDP Regional HIV and Development Programme Team, "Twilight Zone," cerita sampul dalam *You and AIDS: The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol. 2, No. 1 (Agustus 2003).

tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap HAM, terutama bagi korban dan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Kerangka kerja yang komprehensif dalam menangani perdagangan orang harus mencakup aspek pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan ini. PBB dalam berbagai rekomendasinya telah menekankan bahwa strategi pencegahan perdagangan orang harus berfokus pada faktor-faktor penyebab utama, seperti tingginya permintaan tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual. Selain itu, negara-negara serta organisasi antar-pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mengurangi faktor-faktor kerentanan yang membuat individu rentan menjadi korban perdagangan manusia, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan rendahnya akses terhadap pendidikan serta informasi.<sup>8</sup>

Dari perspektif hukum, regulasi yang kuat dan implementasi yang konsisten sangat diperlukan dalam penanggulangan perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku perdagangan orang di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pemahaman tentang indikator perdagangan manusia. Selain itu, ketidaksesuaian antara berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sering kali menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan kasus perdagangan orang, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja migran.

Pada praktiknya, banyak korban perdagangan orang justru diproses secara hukum karena dianggap melakukan pelanggaran imigrasi atau pemalsuan dokumen, padahal mereka sebenarnya merupakan korban eksploitasi. Hal ini terjadi karena banyaknya calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memilih jalur perorangan secara ilegal, mengingat proses resmi yang memakan waktu lama dan prosedur yang berbelit-belit. Akibatnya, ketika mereka menghadapi permasalahan di luar negeri, mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Kurangnya pemahaman aparat dalam membedakan status korban dan pelaku dalam kasus perdagangan orang juga menjadi hambatan utama dalam menegakkan keadilan bagi korban.

---

<sup>8</sup> Kantor Perburuhan Internasional, *Buku 6: Perdagangan Perempuan dan Anak*, dalam *Pedoman Informasi: Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan* (Jakarta: International Labour Organization, 2004) : 42.

Dari sisi pencegahan, upaya yang dilakukan masih terbatas dan belum secara efektif menyentuh kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perdagangan manusia, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan. Implementasi program pencegahan seharusnya berjalan lebih optimal mengingat sudah adanya regulasi yang mendukung. Namun, dalam kenyataannya, program-program pencegahan ini sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup, baik dari segi pendanaan maupun koordinasi antarinstansi. Data dari aparat kepolisian menunjukkan bahwa jumlah kasus perdagangan orang yang terungkap masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain itu, masih lemahnya sanksi hukum terhadap oknum yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Kebijakan publik dalam pencegahan perdagangan orang harus dirancang secara sistematis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus memainkan peran aktif dalam menyusun kebijakan turunan yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor. Seluruh kementerian dan lembaga negara, termasuk pemerintah daerah, perlu mengoptimalkan perannya dalam menangani perdagangan orang, baik melalui program pencegahan, rehabilitasi korban, maupun penindakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan perdagangan orang juga sangat diperlukan, baik melalui edukasi, advokasi, maupun pelaporan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya.<sup>9</sup>

Secara umum, penanggulangan perdagangan orang dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif lebih diutamakan karena dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, tanpa memerlukan keahlian khusus. Misalnya, Polresta Banda Aceh telah melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah serta di komunitas masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang bahaya perdagangan orang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam modus operandi pelaku perdagangan manusia.

Sementara itu, tindakan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan memberikan sanksi hukum kepada pelaku serta memberikan efek jera bagi pihak lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari

---

<sup>9</sup> Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (Desember 2018).

penyelidikan oleh kepolisian, penyidikan, persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengungkap jaringan perdagangan manusia yang sering kali bersifat transnasional dan memiliki struktur organisasi yang kompleks. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena takut akan ancaman dari pelaku atau karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban perdagangan orang.

Dengan adanya kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan orang dapat lebih efektif, sehingga dapat melindungi masyarakat dari ancaman eksploitasi dan pelanggaran HAM yang serius.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana perdagangan manusia melalui media sosial dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku dapat dijerat dengan dua delik sekaligus, yaitu delik perdagangan manusia (trafficking) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan delik penyalahgunaan teknologi informasi berdasarkan UU ITE. Ancaman hukuman untuk delik perdagangan manusia adalah maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk delik penyalahgunaan teknologi informasi, ancaman hukumannya adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Akumulasi hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menyadarkan masyarakat bahwa perdagangan manusia melalui media sosial adalah kejahatan serius yang melanggar dua aturan sekaligus.

---

<sup>10</sup> Zia Zakiri dan Mahfud, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)," *JIM Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (Agustus 2007).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menghadapi berbagai hambatan besar. Salah satunya adalah sifat kejahatan ini yang terorganisir dan melibatkan jaringan sindikat dengan backing (dukungan) dari pihak tertentu. Untuk memberantasnya secara tuntas, penegakan hukum harus menyeluruh dan mencakup seluruh pelaku dalam rantai kejahatan. Selain itu, ketakutan korban dan masyarakat untuk melapor menjadi hambatan signifikan. Korban sering enggan melapor karena merasa malu dan takut terhadap ancaman pelaku, sementara masyarakat yang mengetahui kejahatan ini juga cenderung takut melapor karena khawatir akan keselamatan diri mereka atau keluarga mereka. Hambatan lain termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya perlindungan bagi korban dan saksi, yang memperlambat proses penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas perdagangan orang secara efektif.

## **SARAN**

Diharapkan penerapan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang dilakukan secara konsisten untuk menciptakan efek jera, terutama bagi pelaku yang menyalahgunakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Masyarakat juga disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan atau iming-iming lainnya, agar tidak terjebak dalam praktik perdagangan orang yang sering kali dilakukan dengan modus penipuan.

Pemerintah sebaiknya memperkuat hubungan kerjasama dengan lembaga dalam negeri, negara tetangga, serta lembaga internasional. Hal ini penting untuk membangun sumber daya yang lebih kuat dalam memerangi perdagangan orang, yang telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Dengan kerjasama yang solid, upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. I. K. Sonbai. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online." *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus* 4, no. 2 (2019).
- D. Schaffmeister, A. Pohan, J. E. Sahetapy, N. Keijzer, dan E. P. H. Sutorius. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Dimas Hutomo, S.H. "Dapatkah Pelaku Perdagangan Orang di Sosmed Dijerat UU ITE?" *Hukumonline*, diakses 7 Juni 2024.

- Dudy Heryadi, Deasy Silvyia Sari, dkk. *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia-ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking*. Sumedang: Niaga Muda, 2020.
- Kantor Perburuhan Internasional. *Buku 6: Perdagangan Perempuan dan Anak*, dalam *Pedoman Informasi: Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan*. Jakarta: International Labour Organization, 2004.
- Obsatar Sinaga. *Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara*. Unpad, Semarang, 2010/2011.
- Okky Chahyo Nugroho. “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (Desember 2018).
- Rochmah Siti dan Frans Simangunsong. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (Januari–April 2023).
- UNDP Regional HIV and Development Programme Team. “Twilight Zone,” cerita sampul dalam *You and AIDS: The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol. 2, No. 1 (Agustus 2003).
- Zia Zakiri dan Mahfud. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar).” *JIM Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (Agustus 2007).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.